



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR 110 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 102 TAHUN 2017 TENTANG
PENETAPAN PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN
RETRIBUSI MENARA TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi diatur dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 102 Tahun 2017 tentang Penetapan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Menara Telekomunikasi di Kabupaten Cirebon;
- b. bahwa untuk mengoptimalkan pemberian Insentif sebagai penghargaan atas kinerja pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, perlu mengubah Peraturan Bupati Cirebon Nomor 102 Tahun 2017 tentang Penetapan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Menara Telekomunikasi di Kabupaten Cirebon;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 102 Tahun 2017 tentang Penetapan Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Menara Telekomunikasi Di Kabupaten Cirebon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2011 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2017 Nomor 2);
6. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 102 Tahun 2017 tentang Penetapan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Menara Telekomunikasi di Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2017 Nomor 102);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 102 TAHUN 2017 TENTANG PENETAPAN PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI MENARA TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN CIREBON.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Cirebon Nomor 102 Tahun 2017 tentang Penetapan Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Menara Telekomunikasi Di Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2017 Nomor 102), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Cirebon.
 2. Bupati adalah Bupati Cirebon.
 3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Cirebon.
 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon.
 5. Insentif Pemungutan Retribusi yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Retribusi.
 6. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
 7. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Retribusi yang dipungut atas pelayanan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi di Daerah Kabupaten.
 8. Instansi Pelaksana Pemungutan Retribusi adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon.
2. Ketentuan Bab II diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB II INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI

3. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Insentif diberikan kepada Instansi Pelaksana Pemungut Retribusi.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional dibayarkan kepada:

- a. pejabat dan pegawai Instansi Pelaksana Pemungut Retribusi;
 - b. Bupati dan Wakil Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah;
 - c. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah; dan
 - d. pihak lain yang membantu Instansi Pelaksana pemungut Retribusi.
- (3) Pemberian Insentif kepada Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dapat diberikan dalam hal belum diberlakukan ketentuan mengenai remunerasi.
4. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) diubah, serta ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (3), sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Besarnya Insentif ditetapkan sebesar 5% (lima perseratus) dari rencana penerimaan Retribusi dalam tahun anggaran berkenaan.
 - (2) Besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berkenaan.
 - (3) Apabila terdapat sisa lebih dalam realisasi pemberian Insentif berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disetorkan ke kas daerah sebagai penerimaan daerah.
5. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Besaran pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dengan ketentuan:
 - a. Insentif untuk Instansi Pelaksana Pemungutan Retribusi ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh perseratus);
 - b. Insentif untuk Bupati dan Wakil Bupati ditetapkan sebesar 12% (dua belas perseratus), dengan ketentuan:
 1. Insentif untuk Bupati sebesar 7% (tujuh perseratus); dan

2. Insentif untuk Wakil Bupati sebesar 5% (lima perseratus).
 - c. Insentif untuk Sekretaris Daerah ditetapkan sebesar 4% (empat perseratus); dan
 - d. Insentif untuk Pihak Lain ditetapkan sebesar 4% (empat perseratus).
- (2) Pihak Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
- a. Asisten Perekonomian dan Pembangunan;
 - b. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah;
 - c. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
 - d. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - e. Inspektur;
 - f. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah; dan
 - g. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah.
- (3) Penerima dan besarnya pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 2 November 2021



Diundangkan di Sumber
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

RAHMAT SUTRISNO
BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2021 NOMOR